PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JLN. TANJUNG API NO. 7PALU TELP/FAX (0451)-421954 – 453350
Website: www.Bakesbangpol.sultengprov.go.id email: Kesbangpolsultengprov@gmail.go.id
PALU – SULAWESI TENGAH 94112

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.11 / 1576 /SET.BKBPD

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a Bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi public, komunikasi public, publikasi kegiatan dan pemberitaan diperlukan Petugas Layanan Informasi dan Komunkasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara intensif;

b Bahwa berdasarkan perimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomr 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERTAMA : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab tim sebagaiman dimaksud pada diktum pertama ini adalah:

a. Ketua PPID Pelaksana bertugas melaksanakan pelayanan informasi, menyusun daftar informasi publik yang dikuasai, menyampaikan daftar informasi public, dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi public kepada PPID.
b. Sekretaris merangkap koordinator bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;

a. Penanggung Jawab
   1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
   2. Bertanggungjawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Redaktur
   1. Melakukan Penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website;
   2. Bertanggungjawab penuh atas isi konten informasi dan artikel dalam website maupun jawaban terhadap aduan masyarakat melalui Website ataupun Media Sosial Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Editor
   1. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan konten informasi ataupun artikel sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;
   2. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru dan titik dua;
   3. Mengedit penggunaan kata berasal dari Bahasa asing, Bahasa daerah dan Bahasa slang sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.

d. Web-admin/Anggota Petugas Layanan Informasi Publik

1. Bertanggungjawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan;
2. Mengatasi masalah aplikasi dan jaringan sub domain;
3. Bekerjasama dengan pihak server atau domain Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bertanggungjawab terhadap teknis uploud materi website;
5. Membuat jadwal penguploadan atau press realease kegiatan;
6. Melaporkan kegiatan website setiap bulannya.

e. Web-Developer/Anggota Petugas Layanan Informasi Publik
   1. Merangcang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi situs web;
   2. Menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada sebuah situs web;
   3. Mengintegrasikan situs web dengan aplikasi computer lainnya;
   4. Mengkonversikan komponen teks, gambar, suara, dan video kepada format yang kompatibel untuk situs web dengan menggunakan aplikasi yang khusus dibuat untuk memfasilitasi pengembangan situs web dan konten digital multimedia.

f. Petugas Foto/Anggota Petugas Layanan Informasi Publik
   1. Mengambil Foto atau Video secara Akurat dan Komperhensif tidak boleh dimanipulasi dan harus ditampilkan sejujur-jujurnya;
   2. Memotret atau merekam subyek sesuai dengan konteks secara lengkap sehingga dapat menyampaikan cerita dengan jelas;
   3. Menjaga integritas dalam membuat konten Foto maupun Video

g. Petugas Pewancara/Anggota Petugas Layanan Komunikasi Publik
   1. Membantu melancarkan pelaksanaan kegiatan layanan komunikasi publik dengan menyiapkan data dan mengestrak data;
   2. Menginterprestasi data;
   3. Memberikan rangkuman data.

h. Pembuat Release/ Anggota Petugas Layanan omunikasi Publik
   1. Membuat melancarkan pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik dengan Menyiapkan informasi dari masing-masing bidang/sekretariat yang diperlukan;
   2. Pengumpul dan pengolah materi website dari Bidang/Sekretariat masing-masing
   3. Membuat press release kegiatan H-1 dan pelaksanaanya;
   4. Menyerahkan semua laporan kegiatan ke web-admin paling lambat H+1 kegiatan.

i. Pengelola Aduan Masyarakat/Anggota Petugas Layanan Komunikasi Publik
   1. Mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat tuntas, dan

terkoordinasi dengan baik

2. Memverifikasi pengaduan masyarakat selanjutnya memberikan penjelasan jawaban dan klarifikasi yang layak untuk keluhan dari masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Petugas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan berpedoman kepada Peraturan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal Januari 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

A R F A N

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 500.12.11/1576 /BKBPD
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN ORGANISASI
PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan	Redaktur
3	Gazi Afif, S.AP	Editor
4	Togar Mulyo Prabowo Siahaan S.Kom	Web-Admin / Anggota Petugas Layanan Informassi Publik
4	Suriyati, SE	Web-Developer / Anggota Petugas Layanan Informasi Publik
5	Maharani, S.Agr	Petugas Foto/ Petugas Pewancara/dan Pembuat Realese

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

ARFAN